

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG MEKANISME PENCAIRAN DANA DESA
DARI REKENING KAS DAERAH KE REKENING KAS DESA SE KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan pelaksanaan Pencairan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Retribusi Daerah dan Pajak Daerah ke Kas Desa, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pencairan Dana Desa dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa se Kabupaten Kotawaringin Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana tersebut dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan PertanggungJawaban Transfer ke Daerah dan Dana desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG MEKANISME PENCAIRAN DANA DESA DARI REKENING KAS DAERAH KE REKENING KAS DESA SE KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pencairan Dana Desa dari Rekening Kas Daerah Ke Rekening Rekening Kas Desa Se Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 4) diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Transfer Alokasi Dana Desa dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa disesuaikan dengan Realisasi Dana Perimbangan yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Daerah ;
- (2) Sumber dana perimbangan yang akan ditransfer Ke Kas Desa adalah Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah dana yang masuk ke Rekening Kas Daerah ;
- (3) Transfer Dana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan berdasarkan realisasi Pendapatan dan akan ditransfer secara bertahap ;
- (4) Tahap I (Pertama) ditransfer Bulan Juni ;
- (5) Tahap II (Kedua) ditransfer Bulan Nopember.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati Kotawaringin Timur cq. BPMPDes Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Tembusan DPKAD Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana terdapat dalam lampiran I
- (2) Penyampaian Laporan Semester I paling lambat minggu ke empat bulan Juli Tahun Anggaran berkenaan dan apabila tidak disampaikan maka Transfer selanjutnya tidak disalurkan
- (3) Penyampaian laporan Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya
- (4) Penyampaian Laporan Realisasi penggunaan Dana berdasarkan sumber dana yang diterima Desa seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per triwulan sebagaimana terdapat dalam lampiran II.

3. Ketentuan dalam lampiran I dan lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

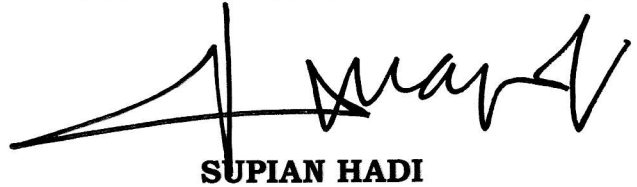
Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 30 Maret 2016.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



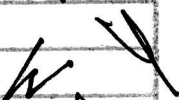
SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 31 Maret 2016.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

PUTU SUDARSANA

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016
NOMOR ...6...**

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM	
PEJABAT	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I, II, III	
KA. BAGIAN	
KASUBBAG I	
PELAKSANA	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 6 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 MARET 2016
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG MEKANISME PENCAIRAN DANA DESA DARI REKENING KAS DAERAH KE REKENING KAS DESA SE KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
SEMESTER TAHUN ANGGARAN....
PEMERINTAHAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN/KOTA.....

Pagu Dana Desa Rp.....

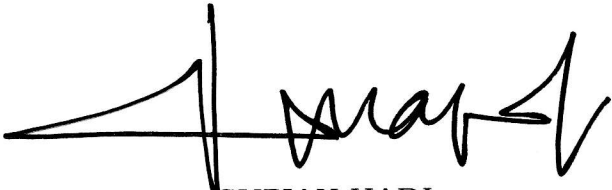
URAIAN	NOMOR & TGL BUKTI PENYALURAN SP2D	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET
1	2	3	4	5	6
1. PENDAPATAN Dana Desa - Tahap I - Tahap II - Tahap III 2. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kegiatan..... dst..... Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembangunan Saluran Irigasi dst..... Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan..... dst..... Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan..... dst.....					
JUMLAH				Rp.....	

Bendahara Desa

Disetujui oleh,
Kepala Desa

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM	
PEJABAT	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN II, III	
KA. BAGIAN	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,


SUPIAN HADI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 6 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 MARET 2016
TENTANG : PERUBAHAN ATAS MEKANISME PENCAIRAN DANA DESA DARI REKENING KAS DAERAH KE REKENING KAS
DESA SE KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

REALISASI APBDES TRIWULAN.....TAHUN ANGGARAN.....
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KECAMATAN : DESA :		PAGU	REALISASI PENYALURAN	REALISASI KEUANGAN	SISA ANGGARAN (6=3-4)	SISA DANA (7=4-5)	KET
1	2	3	4	5	(6=3-4)	(7=4-5)	8
1	DANA DESA						
2	ADD						
3	PAJAK DAERAH						
4	RETRIBUSI DAERAH						

Mengetahui :
Camat

Kepala Desa

Desa.....,

(.....)

(.....)

(.....)

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM	
PEJABAT	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN III	
KA. BAGIAN	
KASUBBAG I	
ELAKSANA	

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

SUPIAN HADI